



WALIKOTA SEMARANG

Semarang, 10 November 2023

Nomor : B/5535/000.2.3.2/XI/2023
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penggunaan Sementara Sebagian
Bangunan Lantai 2 (dua) Rumah Sakit Khusus
Rumah Autis

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosial

Kota Semarang

Di-

S E M A R A N G

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Keputusan Walikota Semarang Nomor 030/756 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang pada Dinas Sosial Kota Semarang;
 - Surat Kepala Dinas Sosial Nomor: B/7114/030/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Sementara Sebagian Bangunan Rumah Sakit Khusus Rumah Autis Lantai 2.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemerintah Kota Semarang pada prinsipnya dapat menyetujui Penggunaan Sementara Sebagian Bangunan Rumah Sakit Khusus Rumah Autis Lantai 2 (dua) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk fasilitas pelayanan umum berupa Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun data barang milik daerah yang akan digunakan sementara adalah sebagai berikut :

Nama Barang : Bangunan Rumah Sakit Khusus
Kode Barang : 1.3.3.01.001.006.002
No Register : 1
Luas Bangunan : ± 609 M²
Luas yang digunakan : ± 300 M² (sebagian lantai 2)
Sementara
Alamat : Jl Durian Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik.
Pengguna Barang : Dinas Sosial Kota Semarang
Pengguna Barang : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Sementara Anak Kota Semarang

Pengguna Barang Sementara berkewajiban untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang digunakan sementara. Selanjutnya dengan persetujuan ini untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian dan serah terima barang antara Dinas Sosial Kota Semarang sebagai Pengguna Barang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang selaku Pengguna Barang Sementara.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA SEMARANG



Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Semarang;
2. Kepala BPKAD Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
4. Peringgal.